BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA AHLI BUPATI NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati Nagan Raya;

b. bahwa tenaga ahli dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan dengan pengambilan keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri .....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun kabupaten.

BAB II
PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI

Pasal 2

(1) Kebutuhan Tenaga Ahli Bupati meliputi bidang:
   a. bidang Agama dan Kemasyarakatan;
   b. bidang Tata Pemerintahan dan Hukum;
   c. bidang Aset dan Investasi;
   d. bidang Sumber Daya Manusia dan IT; dan
   e. bidang Keuangan.

Pasal 3 .....

Pasal 3

(1) Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.

(2) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang 1 (satu) orang.

Pasal 4

(1) Tenaga Ahli Bupati diangkat bukan dari PNS.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli Bupati yang berasal dari Perguruan Tinggi.

Pasal 5

(1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi:
   a. pendidikan formal atau pengalaman khusus tertentu; dan
   b. pengalaman kerja/riwayat jabatan.

(2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli Bupati, yaitu:
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
   e. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
   f. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran;dan
   g. pendidikan paling rendah S-1 atau yang sederajat, atau memiliki pengalaman khusus, dengan melampirkan fotocopy ijazah, kecuali untuk tenaga ahli dengan pengalaman khusus yang tidak terdapat kompetensi pendidikannya.
   h. khusus tenaga ahli bidang Agama dan Kemasyarakatan menguasai ilmu agama dan kemasyarakatan

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

BAB III .....

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 7

Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 8

(1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang keagamaan dan kemasyarakatan antara lain kerukunan umat beragama dan kesejahteraan masyarakat, serta menampung aspirasi masyarakat;
   b. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kerukunan umat beragama, kesejahteraan masyarakat, dan menampung aspirasi masyarakat;dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(2) Tenaga Ahli Bupati Bidang Tata Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas:
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut aspek legal formal hukum maupun bidang tata pemerintahan serta aspek lain dibidang tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
   b. memberikan konsultasi terkait tata pemerintahan;dan
   c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Tenaga Ahli Bupati Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas;
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang aset daerah serta aspek lain bidang investasi, pasar tradisional dan pariwisata;
   b. memberikan konsultasi bidang aset daerah serta aspek lain bidang investasi, pasar tradisional dan pariwisata;dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(4) Tenaga Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, IT dan Pembangunan mempunyai tugas:

a. memberikan .....

a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang sumber daya manusia, teknologi informasi dan pembangunan;
b. memberikan konsultasi bidang sumber daya manusia, teknologi informasi dan pembangunan; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(5) Tenaga Ahli Bupati Bidang Keungan mempunyai tugas:

a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
b. memberikan konsultasi bidang Penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Biaya operasional Tenaga Ahli Bupati diatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Honorarium dan biaya operasional dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBK.

Pasal 10

Tenaga Ahli Bupati wajib:
a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan penugasannya;
c. menyimpan rahasia jabatan;dan
d. menjaga etika dan norma dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V .....

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli Bupati hanya berhubungan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

(2) Untuk memperoleh data dan informasi dari SKPK dan atau Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Ahli Bupati harus mengetahui dan atau diketahui langsung oleh Bupati.

BAB VI
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Masa jabatan Tenaga Ahli Bupati paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Tenaga Ahli Bupati diberhentikan/berhenti apabila :
a. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
b. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
c. tidak mampu melaksanakan tugas;
d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
e. tidak diperlukan lagi;
f. mengundurkan diri;
g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali;dan
h. meninggal dunia.

Pasal 14

Tenaga Ahli Bupati yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VII .....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 18 Mei 2020 M
25 Ramadhan 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 19 Mei 2020 M
26 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 347